



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Dwi Fitriani binti Joko Asmono, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Online, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT. 011 RW. 029, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26-08-2007, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki :

Wahyu Agus Handoko, ST. bin Misiran, NIK -, No.Hp -, lahir di Ponorogo, tanggal lahir 06-08-1978, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 008 RW. 029, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/55/VIII/2007 tertanggal 27-08-2007;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 011 RW. 029, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. **Yamada Maulana Hafi**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 29 September 2010/usia 13 tahun 6 bulan;
- b. **Kanaya Azkya Hafi**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 11 Mei 2014/usia 9 tahun 10 bulan;
- c. **Tasaka Zaydan Hafi**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Agustus 2018/usia 5 tahun 7 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2021, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kapanewon Sleman Nomor: 3404-KM-20092021-0037 tertanggal 21 September 2021. Dan hingga terakhir hidupnya tetap beragama Islam, selanjutnya mohon disebut sebagai Almarhum.

3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu :

4. **Yamada Maulana Hafi**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 29 September 2010/usia 13 tahun 6 bulan;
5. **Kanaya Azkya Hafi**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 11 Mei 2014/usia 9 tahun 10 bulan;
6. **Tasaka Zaydan Hafi**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Agustus 2018/usia 5 tahun 7 bulan;

7. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

8. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris berupa:

- a. Tanah SHM nomor : 00316, yang terletak di Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, surat ukur : 15/12/2023, No. 00041/CAMPURSARI/2023, dengan luas : 326 m², atas nama **M. Widayanto, S.Sos, Widiyantini, Nurhadi Cahyono, Nur Indah Tjahjaningsih, Indah Mariyani, S.E., Agus Langgeng**

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya, Hadi Seno Widodo, Wahyu Puji Wibowo, Wahyu Agus Handoko, ST, Dian Marlina Kumalasari, Erma Arumawati;

b. Tanah SHM nomor : 00317, yang terletak di Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, surat ukur : 15/12/2023, No. 00042/CAMPURSARI/2023, dengan luas : 314 m², atas nama **M. Widayanto, S.Sos, Widiyantini, Nurhadi Cahyono, Nur Indah Tjahjaningsih, Indah Mariyani, S.E., Agus Langgeng Prasetya, Hadi Seno Widodo, Wahyu Puji Wibowo, Wahyu Agus Handoko, ST, Dian Marlina Kumalasari, Erma Arumawati;**

serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a.** **Yamada Maulana Hafi**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 29 September 2010/usia 13 tahun 6 bulan;
 - b.** **Kanaya Azkya Hafi**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 11 Mei 2014/usia 9 tahun 10 bulan;
 - c.** **Tasaka Zaydan Hafi**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 22 Agustus 2018/usia 5 tahun 7 bulan;dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal turun waris berupa:
 - a.** Tanah SHM nomor : 00316, yang terletak di Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ukur : 15/12/2023, No. 00041/CAMPURSARI/2023, dengan luas : 326 m², atas nama **M. Widayanto, S.Sos, Widiyantini, Nurhadi Cahyono, Nur Indah Tjahjaningsih, Indah Mariyani, S.E., Agus Langgeng Prasetya, Hadi Seno Widodo, Wahyu Puji Wibowo, Wahyu Agus Handoko, ST, Dian Marlina Kumalasari, Erma Arumawati;**

b. Tanah SHM nomor : 00317, yang terletak di Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, surat ukur : 15/12/2023, No. 00042/CAMPURSARI/2023, dengan luas : 314 m², atas nama **M. Widayanto, S.Sos, Widiyantini, Nurhadi Cahyono, Nur Indah Tjahjaningsih, Indah Mariyani, S.E., Agus Langgeng Prasetya, Hadi Seno Widodo, Wahyu Puji Wibowo, Wahyu Agus Handoko, ST, Dian Marlina Kumalasari, Erma Arumawati;**

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404064507840001 tanggal 24 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Nomor 504/55/VIII/ 2007 tanggal 27 Agustus 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404062009210004 Tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08358/2010 Tanggal 05 November 2010 atas nama Yamada Maulana Hafi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-01072014-0069 Tanggal 01 Juli 2014 atas nama Kanaya Azkya Hafi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-13092018-0020 Tanggal 13 September 2018 atas nama Tasaka Zaydan Hafi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-20092021-0037 Tanggal 21 September 2021 atas nama Wahyu Agus Handoko yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 00316 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 00317 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, yang aslinya

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi;

1.-----
Dwi Ningsih Binti Senen Adi Raharjo, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 011 RW. 029, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon bernama Wahyu Agus Handoko namun saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, anak yang pertama bernama Yamada Maulana Hafi, umur 13 tahun, anak kedua bernama Kanaya Azkya Hafi umur 9 tahun sedangkan anak yang ketiga bernama Tasaka Zaydan Hafi berumur 5 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia yang mengasuh ketiga anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik anaknya dengan bukti anak tersebut diasuh dengan baik dan sehat anak tersebut tetap sekolah dan Pemohon juga tidak boros;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap ketiga anaknya adalah untuk proses turun waris;

2.-----

Widiyantini Binti Misiran, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Perum Sukoharjo Indah H-78, RT. 010 RW. 016, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Wahyu Agus Handoko;
- Bahwa Pemohon dan Wahyu Agus Handoko telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Yamada Maulana Hafi, Kanaya Azkya Hafi dan Tasaka Zaydan Hafi;
- Bahwa Wahyu Agus Handoko telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga orang anaknya diasuh dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, dan mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Online;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus turun waris;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Perwalian atas ketiga anaknya yang bernama **Yamada Maulana Hafi**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 29 September 2010, **Kanaya Azkya Hafi**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 11 Mei 2014 dan **Tasaka Zaydan Hafi**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 22 Agustus 2018 dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur/ belum dewasa, untuk mengurus turun waris dari almarhum ayahnya maka diperlukan perwalian anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohonnya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 504/55/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404062009210004 Tanggal Nom 22 November 2021) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan mengenai data dan susunan keluarga Pemohon, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, **Yamada Maulana Hafi** tempat dan tanggal lahir : Sleman 29 September 2010, **Kanaya Azkya Hafi** tempat dan tanggal lahir : Sleman 11 Mei 2014 dan **Tasaka Zaydan Hafi** tempat dan tanggal lahir : Sleman, 22 Agustus 2018 sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08358/2010 Tanggal 05 November 2010) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamada Maulana Hafi, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 29 September 2010, merupakan anak Pemohon dengan **Wahyu Agus Handoko, ST**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-01072014-0069 Tanggal 01 Juli 2014) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama **Kanaya Azkya Hafi**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 11 Mei 2014, merupakan anak Pemohon dengan **Wahyu Agus Handoko, ST**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-13092018-0020 Tanggal 13 September 2018) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama **Tasaka Zaydan Hafi**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 22 Agustus 2018, merupakan anak Pemohon dengan **Wahyu Agus Handoko, ST**;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-20092021-0037 Tanggal 21 September 2021) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa **Wahyu Agus Handoko** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 September 2021 di Sleman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon bernama **Wahyu Agus Handoko, ST.** sudah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga Anak Pemohon bernama **Yamada Maulana Hafi bin Wahyu Agus Handoko, ST.**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 29 September 2010, **Kanaya Azkya Hafi binti Wahyu Agus Handoko, ST.**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 11 Mei 2014 dan **Tasaka Zaydan Hafi bin Wahyu Agus Handoko, ST.**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 22 Agustus 2018 masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Yamada Maulana Hafi bin Wahyu Agus Handoko, ST.**, lahir pada tanggal 29 September 2010, **Kanaya Azkya Hafi binti Wahyu Agus Handoko, ST.**, lahir pada tanggal 11 Mei 2014 dan **Tasaka Zaydan Hafi bin Wahyu Agus Handoko, ST.**, lahir pada tanggal 22 Agustus 2018, berada dibawah kekuasaan Pemohon (**Dwi Fitriani binti Joko Asmono**) selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Pemohon mewakili ketiga anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 106/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)